ABSTRAK

PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON PADA PEKON PURALAKSANA KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh

Dian Rama Nuari

Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) merupakan sebutan yang telah disesuaikan dengan bahasa dan kearifan lokal daerah setempat yang berarti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Himpun Pemekonan. Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai kewenangan dalam membentuk peraturan pekon. Pada prinsipnya peraturan pekon merupakan produk hukum tingkat pekon dan merupakan hasil kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Peratin dengan Lembaga Himpun Pemekonan yang bertujuan untuk memperlancar proses Pemerintahan Pekon. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembentukan peraturan pekon pada Pekon Puralaksana, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat dan (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembentukan peraturan pekon pada Pekon Puralaksana, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari observasi dan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai wewenang dalam membahas rancangan peraturan pekon bersama peratin, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pekon dan peraturan peratin. Dalam pembentukan peraturan pekon. Sebelum peraturan pekon dikeluarkan terlebih dahulu diadakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Pekon Puralaksana dan telah mencapai kesepakatan barulah peraturan pekon

ditetapkan dan dikeluarkan. (2) Faktor Penghambat Lembaga Himpun Pemekonan dalam Pembentukan Peraturan Pekon pada Pekon Puralaksana, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat yaitu faktor Sumber Daya Manusia karena kurangnya pengetahuan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membentuk peraturan pekon yang dikarenakan oleh latar belakang pendidikan yang terbatas serta profesi sehari-hari sebagai petani di pekon. Selain itu yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya anggaran atau biaya dalam pembentukan peraturan pekon.

Kata Kunci : Kewenangan, Lembaga Himpun Pemekonan, Peraturan Pekon.